

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN KANTOR KOTAMADYA BANJARMASIN

Jalan : Pierre Tendean No.01 Telepon 253373 Banjarmasin (70231)

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BANJARMASIN

Nomor : KEP12302/I15.1f/DS/1997

T e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PADA KANTOR
DEPDIKBUD KOTAMADYA BANJARMASIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BANJARMASIN

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan Tim. Penggerak. HK.
Kel.. Pekauman . . tanggal 20. Agustus. 1997 . . .
Nomor : 26/N/PKK/P/VIII/1997
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Banjar . Selatan . . . tanggal 30. Agustus. 1997 . .
Nomor : 550/I 15.1.41/DS/1997 .
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982
tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 No :
081/C/I/83 tentang izin tata cara Pembukaan Seko
lah Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, ma
ka guna penertiban Sekolah Swasta yang baru dibu
ka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta dipandang
perlu diadakan pencatatan pada Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor : 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984
c. Nomor : 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24
Oktober 1979 Nomor : 82513/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Dep
dikbud tanggal 5 Februari 1996 Nomor : 078/C2/C.
96.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Taman Kanak-kanak Beringin yang
beralamat Jalan 9. Oktober sidodadi No. . .
Rt 24. yang didirikan oleh Yayasan Tim Penggerak PKK
Kel. Pekauman . . " TERCATAT " pada Kantor Depdikbud
Kotamadya Banjarmasin

Kedua

: Sekolah Swasta tercatat harus memenuhi segera peraturan/persyaratan yang berlaku

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN
PADA TANGGAL : 05 NOPEMBER 1997

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Selatan.



Drs. H. Hayatus Sholihin
NIP 130524207

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propkalsel
5. Kepala Kandepdikbudcam Selatan
6. Kepala Dinas P dan K Tingkat II Kodya Banjarmasin
7. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan.